

PENGARUH DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK DI KECAMATAN SAMADUA

(Studi Kasus pada Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan)

Sufyan Ilyas, S.TH., MH¹ dan Chinta Zubella, SE²

Email: sufyan.ilyas@ymail.com & chinta.zubella@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Januari 2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kecamatan Samadua, dengan fokus pada program yang dijalankan oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan. Kemiskinan menjadi isu utama yang mendorong pemanfaatan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Zakat produktif, yang menyalurkan dana zakat dalam bentuk modal usaha, menjadi solusi strategis untuk membantu mustahik mencapai kemandirian finansial dan bertransformasi menjadi muzaki. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap 10 mustahik penerima zakat produktif yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data sekunder juga dikumpulkan dari dokumen Baitul Mal Aceh Selatan dan sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (model Miles dan Huberman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh Selatan telah tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan. Dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 yang diberikan kepada mustahik berhasil digunakan untuk modal usaha, seperti pembelian peralatan dan bahan baku. Sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, bahkan beberapa di antaranya mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Meskipun terdapat tantangan dalam monitoring dan sebagian kecil mustahik mengalami stagnasi usaha, secara keseluruhan program ini efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar sebagai alat untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi dan mengubah mustahik menjadi individu yang mandiri dan berdaya.

Kata Kunci : *Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Mustahik, Baitul Mal, Kemiskinan.*

• p-ISSN 2442-725X • e-2621-7201

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan Tapak Tuan-Medan, KM.21 Pasie Raja, Aceh Selatan
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹ Dosen STAI Tapaktuan

² Alumni STAI Tapaktuan

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah ancaman besar yang dapat meruntuhkan peradaban. Untuk mengatasinya, pemerintah memprioritaskan pendidikan dan usaha mikro. Otonomi daerah sangat penting dalam upaya ini karena daerah memiliki keleluasaan untuk menggali potensi lokalnya.³

Kemiskinan dibahas dalam ekonomi meliputi penyebab dan solusinya. Menurut Sharp, penyebabnya meliputi ketimpangan kepemilikan sumber daya, rendahnya kualitas SDM, dan minimnya akses modal usaha.⁴

Program pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya negara. Islam menawarkan solusi melalui zakat, yang ditujukan terutama untuk membantu fakir dan miskin, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Zakat menjadi instrumen penting dalam pendanaan sosial untuk mengurangi kemiskinan.⁵

Ayat tersebut menjelaskan detail delapan kelompok penerima zakat: fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang berutang, pejuang di jalan Allah, dan musafir yang kehabisan bekal. Zakat adalah kewajiban dari Allah bagi Muslim yang mampu, menunjukkan kebijaksanaan-Nya dalam mengatur kemaslahatan hamba. Selain itu, zakat (fitrah, mal, dan profesi) berfungsi sebagai instrumen Islami untuk mendistribusikan kekayaan, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dan mengatasi kemiskinan di Indonesia.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 menetapkan bahwa lembaga pengelola

zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan, serta memaksimalkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Lembaga ini tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan zakat, tetapi juga harus profesional, kreatif, dan inovatif agar dana zakat mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, sekaligus mengatasi kemiskinan.⁷

Penyaluran zakat produktif adalah upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi. Dana ini, berupa modal atau peralatan usaha, diberikan oleh lembaga amil zakat kepada delapan golongan yang berhak. Tujuannya adalah agar penerima zakat (mustahik) dapat memperoleh penghasilan berkelanjutan dan terbebas dari kemiskinan dalam jangka panjang.⁸

Kabupaten Aceh Selatan memiliki lembaga pengelola zakat yang dioperasikan oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan. Wilayah ini terbagi atas 18 kecamatan dengan pusat pemerintahan kabupaten berada di Kecamatan Tapaktuan.⁹

Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan, yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Tapaktuan, dan dipimpin oleh Bapak Gusmawi Mustafa, SE, mengelola beragam program zakat. Program-program ini mencakup bantuan untuk fakir (lansia uzur dan tunanetra), miskin (anak berkebutuhan khusus, janda, modal usaha produktif, pasien kronis, pelatihan ekonomi, dan rehab rumah), mualaf (pembinaan), gharimin (bantuan tanggap bencana dengan verifikasi ketat), fii sabilillah (bantuan TPA, khadam/bilal, hafiz

³ Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur", *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam* 2019, Vol.IV, No.2, 2019 hal.350.

⁴ Arif Pujiyono, "Dampak Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Zakat Produktif dan Berbasis Pada Pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat Miskin", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, ISSN:1907-9109, 2010, hal. 2010.

⁵ Arif pujiyono, "Dampak Zakat Terhadap...", hal. 2013.

⁶ Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol.I, No.1, 2015, hal. 94.

⁷ Nasri Katman, Nela Novyanti, Rahman Ambo Masse "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Baznas Kabupaten Bulukumba", *Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2023, hal. 87.

⁸ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, ISSN: 2656-5633, Vol.I, No.2, 2019, hal. 332

⁹ Dikutip dari Website Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan <https://acehselatankab.go.id/halaman/geografis-dan-demografi>

Quran, pendidikan, dan peningkatan kapasitas zakat), serta program untuk amil zakat.¹⁰

Penelitian ini menyoroti program zakat produktif, yang menyalurkan dana zakat sebagai modal usaha kepada mustahik. Tujuannya adalah membantu mereka mengembangkan usaha yang sudah ada atau memulai investasi baru.¹¹ Jumlah modal yang diterima mustahik berpengaruh langsung terhadap skala usaha dan produktivitas mereka.¹²

Penyaluran modal oleh amil harus dilakukan dengan pertimbangan matang untuk memastikan mustahik mampu mengelolanya. Tujuan utamanya adalah agar mustahik mencapai kemandirian ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan. Dengan pengelolaan dan pengawasan yang baik, program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan, bahkan berpotensi mengubah mustahik menjadi muzaki.¹³

Baitul Mal Aceh Selatan telah mendistribusikan zakat kepada 5.821 mustahik, dengan rinciannya 76 fakir, 34 miskin, 353 *fii sabilillah*, dan 463 *ibnu sabil*. Lembaga zakat berperan penting dalam menyediakan pelatihan dan penyuluhan untuk membekali mustahik dengan keterampilan berwirausaha. Tujuannya adalah menciptakan keberlanjutan ekonomi, sehingga mustahik bisa mandiri dan bahkan bertransformasi menjadi pemberi infak (*munfiq*) atau pembayar zakat (*muzaki*). Kunci keberlanjutan program ini adalah memastikan manfaat dana zakat terus berputar dan berkembang melalui investasi.¹⁴

¹⁰ Website Resmi Baitul Mal Aceh Selatan <https://baitulmal.acehselatankab.go.id/>

¹¹ Jefik Zulfikar Hafidz, Ahmad Khoirudin, Ahmad Faridz Anwar, "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon" *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.8, No.1, 2023, hal. 114.

¹² Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif...", hal. 353.

¹³ Jefik Zulfikar Hafidz, Ahmad Khoirudin, Ahmad Faridz Anwar, "Pengaruh Zakat Produktif...", hal. 117.

¹⁴ Jefik Zulfikar Hafidz, Ahmad Khoirudin, Ahmad Faridz Anwar, "Pengaruh Zakat Produktif...", hal. 117.

Pemberdayaan ekonomi umat bertujuan meningkatkan kesejahteraan, sejalan dengan prinsip *al-umur al-daruriyah li al-nas* dalam *ushul al-fiqh* yang berorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Tiga indikator utama keberhasilan pemberdayaan ekonomi umat Islam adalah: peningkatan bisnis, penerapan etika bisnis Islam, dan kemampuan berzakat, berinfaq, serta bersedekah.¹⁵

Baitul Mal Aceh Selatan mendapatkan data mustahik dari kantor camat dan kepala desa, yang kemudian diverifikasi untuk kelayakan. Kriteria penerima Zakat Ekonomi Produktif adalah dinyatakan miskin oleh keuchik dan memiliki usaha yang telah berjalan minimal satu tahun. Bantuan ini diberikan setahun sekali, dan data mustahik akan diperbarui setiap tahun untuk penyaluran berikutnya.¹⁶

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan judul: "Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kecamatan Samadua (Studi Kasus pada Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan)".

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat merupakan kewajiban penting dalam Islam yang diatur oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama, serta merupakan Rukun Islam yang memiliki dimensi penghambaan kepada Allah dan fungsi sosial. Ulama sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan bagi para Nabi karena mereka suci dari segala usaha kotor, tidak memiliki harta pribadi, dan tidak mewariskannya, yang berbeda dengan tujuan zakat sebagai penyucian harta.¹⁷

Secara bahasa, zakat berarti mensucikan, berkembang, keberkahan, dan banyak kebaikan. Definisi zakat menurut empat mazhab utama memiliki kesamaan

¹⁵ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan...", hal. 334.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Ivin Afriani karyawan Baitul Mal Aceh Selatan, Tanggal 31 Mei 2024.

¹⁷ Dr. Armiadi Musa, MA, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang Dan Pengembangan*, (Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara: 2020), hal.1-2.

esensi: pengeluaran sebagian harta tertentu yang wajib. Hanafi melihatnya sebagai pemilikan harta tertentu yang ditetapkan Allah; Maliki menekankan pengeluaran harta *nishab* dan *haul* kecuali tambang/pertanian; Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa; sementara Hambali menyebutnya hak wajib atas harta tertentu bagi kelompok tertentu di waktu tertentu. Perbedaan utamanya, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali fokus pada zakat mal, sedangkan Syafi'i mencakup zakat mal dan zakat fitrah.¹⁸

Yusuf al-Qardawi mendefinisikan zakat sebagai harta wajib yang diserahkan kepada penerima yang berhak, atau tindakan pengeluarannya. Kata "zakat" muncul 30 kali dalam Al-Qur'an, sebagian besar selalu beriringan dengan perintah salat, menunjukkan keseriusannya. Al-Qur'an juga menggunakan istilah "al-sadaqah" dengan makna zakat di beberapa ayat, seperti dalam Surat At-Taubah.¹⁹

2. Hukum Zakat

Zakat memiliki status hukum fardhu (wajib) bagi muslim yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sebagai salah satu bentuk ibadah mahdhah - sebagaimana shalat, haji, dan puasa - ketentuan zakat telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain bernilai ibadah, zakat juga merupakan aktivitas sosial-kemanusiaan yang bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perkembangan peradaban manusia.²⁰

3. Sasaran Zakat

Mustahik zakat terdiri dari 7 golongan: (1) Fakir-miskin sebagai prioritas utama, (2) Amil pengelola zakat, (3) Mu'allaf yang baru masuk Islam, (4) Riqab (budak yang ingin merdeka), (5) Gharimin (terlilit hutang halal), (6) Fi sabilillah (kegiatan kemaslahatan umat), dan (7) Ibnu sabil (musafir kekurangan bekal). Pembagian ini menekankan prinsip keadilan sosial dan pertolongan bagi yang membutuhkan dalam Islam.

¹⁸ Dr. Fasiha, S.El,M.El, *Zakat Produktif, Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan: 2017), hal. 16-17.

¹⁹ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Pare-pare Sulsel: Dirah: 2020), hal. 4-6

²⁰ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Pare-pare Sulsel: Dirah: 2020), hal. 8

B. Metode Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat terbagi dua: konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar harian mustahik (sandang, pangan, papan) yang cepat habis. Sementara itu, zakat produktif disalurkan sebagai modal usaha untuk dikelola dan dikembangkan oleh mustahik guna meningkatkan ekonomi mereka secara berkelanjutan. Zakat produktif juga mencakup pengelolaan dana oleh amil yang hasilnya didistribusikan secara berkala untuk pemberdayaan.²¹

Penyaluran zakat produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui modal usaha. Ada empat kategori utama pendistribusian zakat:

1. Konsumtif Tradisional: Zakat langsung untuk kebutuhan pokok harian (misal: zakat fitrah, bantuan pangan darurat). Ini adalah solusi jangka pendek untuk kemiskinan.
2. Konsumtif Kreatif: Zakat berupa barang konsumtif yang membantu mengatasi masalah sosial-ekonomi (misal: alat sekolah, beasiswa, alat ibadah, gerobak jualan).
3. Produktif Konvensional: Zakat berupa barang produktif untuk memulai usaha (misal: ternak, alat pertukangan, mesin jahit).
4. Produktif Kreatif: Zakat dalam bentuk modal bergulir untuk proyek sosial (pembangunan fasilitas) atau bantuan modal usaha dan pengembangan usaha kecil.

Secara keseluruhan, pendistribusian zakat memiliki beragam bentuk, mulai dari memenuhi kebutuhan dasar hingga memberdayakan mustahik untuk mandiri secara ekonomi.²²

²¹ Abdi Irsyad Syahbana, Dewy Anita, "Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kota Tangerang Selatan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" *Jurnal:Syar'ie*, ISSN 2715-6257, Vol. 6, No 1, 2020, hal.45-46.

²² Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Jurnal Ekonomi Islam*, ISSN: 2541-4666, Vol.8, No.1, 2017, hal. 163-164.

C. Zakat Produktif

1. Definisi Zakat Produktif

Kata "produktif" berarti mampu menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan. Zakat produktif adalah penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha kepada mustahik untuk meningkatkan ekonomi mereka. Tujuannya adalah memberdayakan mustahik agar dapat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.²³

Zakat memiliki dampak penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjaga stabilitas sosial serta daya beli. Selain itu, zakat berperan sebagai sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk program sosial, seperti bantuan untuk pengangguran dan fakir miskin, sehingga mendorong pemerataan ekonomi.

2. Manfaat Zakat Produktif

Dana zakat produktif sangat penting bagi usaha mikro mustahik yang kesulitan modal. Melalui Baitul Mal Aceh Selatan, mustahik bisa mendapatkan bantuan modal tanpa harus mengembalikan pinjaman dengan bunga, karena menggunakan akad *qardhul hasan*. Bahkan, dalam program tertentu, dana zakat produktif ini diberikan langsung kepada mustahik tanpa perlu dikembalikan.

Secara umum, manfaat zakat terbagi menjadi dua aspek: sosial-ekonomi dan moral-spiritual. Dari segi sosial-ekonomi, zakat membantu meningkatkan daya beli dan menciptakan lapangan kerja bagi kaum lemah melalui bantuan modal dan pengelolaan sumber daya. Dari segi moral-spiritual, zakat adalah tiang agama dan rukun Islam yang membebaskan manusia dari perbudakan dan eksploitasi, didasarkan pada ketaatan kepada Allah.²⁴

²³ Rayyan Firdaus, Mukhlis M Nur, Murtala, Amru Usman, "Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara" *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol.23, No.1, 2022, hal. 91-92.

²⁴ Oktaviani, Reni, Bahri, Efri Syamsul, "Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro", *Jurnal PERISAI*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 116-117.

3. Sasaran Zakat Produktif

Zakat ditujukan untuk mustahik yang ingin meningkatkan taraf hidup, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Salah satu inovasinya adalah zakat produktif sebagai modal usaha, yang diharapkan dapat mengubah mustahik menjadi muzakki. Namun, sosialisasi zakat produktif masih terhambat oleh kurangnya penerapan masyarakat dan keraguan hukum. Secara konsep, zakat produktif diterima selama dana diberikan secara penuh kepada mustahik, tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai sistemnya—apakah menggunakan *qardh al-hasan* atau sistem pengembalian dana melalui angsuran/keuntungan. Kegiatan usaha yang didukung meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, dan kerajinan.²⁵

Zakat produktif merupakan pemberian dana zakat kepada mustahik yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mereka, bukan untuk konsumsi langsung. Harapannya, dengan kemajuan usaha, mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan terus-menerus.²⁶

Zakat produktif adalah bantuan modal usaha dari lembaga seperti Baitul Mal kepada mustahik, bertujuan mengembangkan ekonomi dan produktivitas mereka. Zakat pada dasarnya adalah redistribusi kekayaan. Pengelolaan dana zakat produktif diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 29, yang menetapkan enam prosedur: studi kelayakan, penetapan jenis usaha, bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.²⁷

4. Hukum Zakat Produktif

Zakat yang bertujuan menyejahterakan umat, sering digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif agar mustahik mandiri finansial. MUI mendukung hal ini melalui Fatwa Nomor 4 Tahun 2003, yang memperbolehkan penggunaan dana zakat untuk modal usaha jangka panjang. Fatwa tersebut menetapkan tujuh syarat, meliputi kesesuaian syariah, potensi

²⁵ Dr. Armiadi Musa, MA, *Pendayagunaan Zakat Produktif...*, hal. 93-94.

²⁶ Fathan Budiman, S.H.I, M.E.I, *Zakat Produktif Peneglolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat* (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group: 2020), hal.8.

²⁷ Abdi Irsyad Syahbana, Dewy Anita, *"Distribusi Zakat Produktif ..."*, hal.47

keuntungan berdasarkan studi kelayakan, pembinaan dan pengawasan kompeten, pengelolaan profesional, jaminan pemerintah, ketiadaan kebutuhan mendesak lain, serta batasan waktu investasi.²⁸

D. Pemberdayaan Ekonomi

1. Definisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan kreativitas dan kompetensi untuk masa depan yang lebih baik. Pemberdayaan ekonomi umat bertujuan mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi, yang sejalan dengan prinsip ushul al-fiqh (al-umu al-daruriyah li al-nas) yang melindungi agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Hal ini mencerminkan tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²⁹

Pemberdayaan zakat melibatkan pengumpulan dan pendistribusian dana dalam bentuk program ekonomi untuk mustahik. Penyaluran zakat bisa berupa bantuan konsumtif (sembako/uang tunai) atau program produktif seperti beasiswa, pelatihan, sarana, dan modal usaha. Pengembangan zakat produktif ini bertujuan agar fakir miskin bisa mandiri finansial, memiliki penghasilan tetap, mengembangkan usaha, dan menabung.³⁰

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan pemberdayaan adalah mengubah perilaku individu atau masyarakat agar mandiri dan sejahtera. Keberhasilan proses pemberdayaan, yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, lebih diutamakan daripada hasil akhir. Pemberdayaan ekonomi fokus pada UMKM karena merupakan kekuatan ekonomi rakyat, dengan target utama melahirkan pelaku usaha kecil yang

kompeten dan mandiri melalui partisipasi maksimal masyarakat.³¹

E. Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan

Baitul Mal adalah lembaga keuangan Islam pertama pada zaman Rasulullah SAW. Awalnya hanya sebagai tempat penyimpanan harta negara, kini Baitul Mal berfungsi menyimpan dan mengelola kekayaan umat Muslim dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang. Dana ini, meskipun disimpan sementara, akan segera disalurkan sepenuhnya kepada masyarakat.³²

Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan adalah unsur pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lain, serta mengawasi perwalian. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai amanat perundang-undangan.³³

Baitul Mal Aceh Selatan bertugas mengelola zakat, infak, sedekah dan harta keagamaan lain, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian. Lembaga ini juga berfungsi sebagai wali untuk anak yatim, orang dewasa tidak cakap, serta mengelola harta tak bertuan, sekaligus melakukan sosialisasi tentang zakat dan sejenisnya.³⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh Selatan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di

²⁸ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif ...", hal. 164-165.

²⁹ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, ISSN: 2656-5633, Vol.I, No.2, 2019, hal.333.

³⁰ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat" *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol.5, No.1, 2018, hal. 46-47.

³¹ Imas Rosi Nugrahani, Richa Angkita M, "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik Indonesia Yogyakarta 2017)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. IX, No. 1, 2019, hal. 34

³² Agus Marimin, "Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, ISSN: ISSN : 1412-6029X, Vol. 14, No. 2, 2014, hal. 40-41.

³³ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

³⁴ Dikutip dari laman Website Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan <https://acehselatankab.go.id/halaman/geografis-dan-demografi>

Kecamatan Samadua.³⁵ Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang mengumpulkan **data primer** (wawancara dan observasi langsung) dan **data sekunder** (dari BPS, Baitul Mal, jurnal, dll.).³⁶

Subjek penelitian adalah 10 mustahik penerima zakat produktif di Kecamatan Samadua yang dipilih melalui *purposive sampling*. Penelitian ini berlangsung dari **26 Agustus hingga 13 September 2024** di Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Instrumen pengumpulan data mencakup peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, alat perekam (ponsel), dan alat tulis.³⁷ **Teknik pengumpulan data** meliputi observasi, wawancara (mendalam dan terarah), dan dokumentasi (foto, video, rekaman suara).³⁸

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman, melalui tiga tahapan: **reduksi data** (meringkas dan memfokuskan), **penyajian data** (menyusun data agar mudah dipahami), dan **verifikasi data** (menarik kesimpulan yang kredibel berdasarkan bukti kuat).³⁹

HASIL PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan adalah lembaga pemerintah daerah yang didirikan pasca gempa dan tsunami di Aceh untuk mengatasi masalah hukum terkait, sejalan dengan penerapan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh.

Pembentukan Baitul Mal ini juga merupakan hasil dari era reformasi (1998) yang memberikan otonomi daerah lebih luas,

³⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hal. 6

³⁶ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Ibid*, hal. 43

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 223

³⁸ M.Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", (UIN Malang 2011)

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi...*, hal. 332

memungkinkan Aceh menerapkan syariat Islam. Dari UU tersebut, terbitlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 yang mengamanatkan pembentukan Badan Baitul Mal sebagai pengelola zakat, infak, sedekah (ZIS), dan harta agama lainnya. Badan ini kemudian dibentuk melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor 02 Tahun 1993.

Kegiatan Baitul Mal selanjutnya didukung oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan ZIS. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Aceh menetapkan ZIS sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi dan kabupaten/kota, semakin memperkuat peran dan fungsi Baitul Mal.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan.

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan berfungsi mendukung Baitul Mal, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab secara fungsional kepada pimpinan Baitul Mal dan secara administratif kepada Bupati.

Tugasnya adalah menyediakan layanan administrasi kesekretariatan. Fungsinya mencakup penyusunan dan fasilitasi program, pelayanan teknis, serta pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan ketatausahaan. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Sekretariat ini juga menggunakan Renstra Baitul Mal sebagai dasar pengukuran kinerja untuk akuntabilitas.

3. Konsep Baitul Mal

Baitul Mal adalah lembaga keuangan syariah yang populer di Indonesia pasca krisis 1997 sebagai solusi ekonomi alternatif, terinspirasi dari masa Khulafaur Rasyidin. Secara historis, Baitul Mal bertugas mengumpulkan harta negara (dari umat Islam atau rampasan perang) untuk didistribusikan atau keperluan militer. Kini, istilah ini identik dengan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sebagai bagian dari semangat ekonomi Islam.⁴⁰

⁴⁰ Profil Baitul Mal diambil dari Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan, pada tanggal 16 Juni 2025.

4. Visi & Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

Baitul Mal Aceh Selatan telah menetapkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:

1. Visi Baitul Mal Aceh Selatan, Baitul Mal Aceh Selatan yang amanah, profesional dan progresif.
2. Misi Baitul Mal Aceh Selatan:
 - a. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal;
 - b. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi;
 - c. Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF;
 - d. Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi;
 - e. Mengoptimalkan zakat dan infaq;
 - f. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infaq yang berkontribusi bagi peningkatan produktivitas dan kemandirian masyarakat; Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim.⁴¹

5. Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Aceh Selatan

Pengelolaan zakat melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pada tahap perencanaan, Baitul Mal menyusun program dan target dana zakat, berkolaborasi dengan masyarakat untuk distribusi yang merata.

Pelaksanaan dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Pengoordinasian melibatkan Kepala Baitul Mal dalam membimbing dan memotivasi karyawan untuk kerja sama yang efektif dan efisien.

Pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Aceh Selatan didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, dan Instruksi Bupati Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2019. Instruksi ini mengatur pemotongan zakat dari gaji ASN, serta pengumpulan infak dan sedekah dari pengusaha/pihak ketiga, BUMN, dan BUMD

⁴¹ Ibid

yang terlibat di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.⁴²

Pendistribusian zakat adalah penyaluran dana kepada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak, seperti fakir, miskin, dan lainnya, termasuk amil. Penyaluran bisa berupa zakat konsumtif (uang untuk kebutuhan dasar) atau zakat produktif (uang atau barang untuk usaha dan kemandirian).

Pendayagunaan zakat adalah pemanfaatan dana tersebut oleh penerima dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

6. Zakat Produktif di Baitul Mal

Program zakat produktif Baitul Mal di Kecamatan Samadua bertujuan membantu mustahik dengan usaha. Meskipun terdapat 23 mustahik penerima zakat produktif, peneliti menghadapi kesulitan dalam menentukan sampel karena beberapa mustahik tidak dapat dihubungi atau menolak diwawancarai. Akhirnya, 10 mustahik terpilih menjadi informan penelitian. Para mustahik ini menjalankan berbagai jenis usaha, dan sebagian besar usaha mereka telah beroperasi lebih dari satu tahun dan masih aktif

B. Hasil Penelitian

Zakat produktif adalah bantuan Baitul Mal untuk mustahik kategori miskin dan berwirausaha, bertujuan meningkatkan ekonomi mereka hingga bisa menjadi *muzakki*. Baitul Mal menyalurkan bantuan ini, khususnya untuk usaha, kepada mustahik yang memenuhi kriteria tersebut. Setelah penyaluran, monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan usaha mustahik. Hasil penelitian akan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan.

1. Analisis Upaya Baitul Mal Aceh Selatan Dalam Melakukan Pemberdayaan Ekonomi Pada Mustahik Di Kecamatan Samadua

Zakat produktif bertujuan memberdayakan mustahik miskin dan mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan menyediakan akses modal usaha bergulir. Masyarakat miskin selama ini sulit mendapatkan modal dari lembaga keuangan karena persyaratan yang hanya bisa dipenuhi kalangan ekonomi menengah ke atas, sehingga

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Sri Kurniati Kasubag Sekretariat Baitul Umum di Mal Aceh Selatan, pada tanggal 16 Juni 2025.

menghambat mereka mengakses pembiayaan untuk pengembangan usaha.⁴³

Baitul Mal Aceh Selatan memiliki tujuan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat mereka mempunyai peran penting dalam masalah ini dengan melalui dana zakat yang dikelolanya. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang zakat Tahun 2011 bagian ketiga tentang pendayagunaan yang tercantum dalam pasal 27 yang berbunyi:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.⁴⁴

Menurut Sri Kurniati Kasubag Sekretariat Baitul Umum di Mal Aceh Selatan yang penulis simpulkan bahwa, Penyaluran dana zakat, yang dilakukan secara non-tunai, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebelum disalurkan, Baitul Mal melakukan evaluasi, verifikasi, dan validasi untuk memastikan kelayakan calon penerima dan keberadaan usaha mereka. Bantuan ini merupakan upaya Baitul Mal untuk menanggulangi kemiskinan dengan membantu mustahik menambah modal usaha.

Penulis berpendapat bahwa strategi Baitul Mal dalam menyalurkan zakat produktif sudah tepat, karena efektif membantu mustahik mengembangkan usaha dengan keterbatasan dana. Monitoring lapangan yang dilakukan Baitul Mal juga krusial untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan, serta menjadi dasar pertimbangan untuk keberlanjutan program zakat produktif.

2. Analisis Dampak Perekonomian Mustahik Setelah Penyaluran Bantuan Dana Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh Selatan

Menurut Sri Kurniati Kasubag Sekretariat Baitul Umum di Mal Aceh Selatan yang penulis simpulkan bahwa, Bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh Selatan bertujuan memandirikan mustahik miskin dan mengurangi ketergantungan ekonomi mereka. Calon penerima mendapatkan informasi program melalui camat dan keuchik, yang menyeleksi berdasarkan kriteria. Persyaratan meliputi surat keterangan usaha/tidak mampu, foto usaha/produk, RAB maksimal Rp 5 juta, fotokopi KK/KTP, surat permohonan, dan rekening bank. Meskipun banyak menerima informasi dari kerabat atau instansi lain, sebagian besar mustahik dipilih langsung oleh keuchik.

Pada 2023, setiap mustahik menerima Rp 5.000.000,00 yang langsung ditransfer. Dana ini diharapkan dikelola untuk meningkatkan ekonomi. Meski ada kasus penggunaan dana untuk kepentingan pribadi/melunasi utang, peneliti menemukan bahwa sebagian besar mustahik menggunakannya untuk membeli peralatan dan bahan baku usaha (misalnya, Pak Zulhelmi membeli mesin jahit).

Program ini berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 9 dari 10 mustahik. Contohnya, Ibu Lasmiati sukses mengembangkan usaha kacang bogornya hingga mampu membeli motor dan memperluas jangkauan penjualan. Peningkatan ini memungkinkan mustahik memenuhi kebutuhan pokok dan mencapai kemandirian ekonomi, bahkan ada yang mampu membuka lapangan kerja baru, menunjukkan dampak positif yang meluas di masyarakat.

C. Hasil Pembahasan

Baitul Mal Aceh Selatan menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha (uang atau barang) sebagai program pemberdayaan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan manfaat jangka panjang dan mengubah mustahik menjadi muzaki.

Baitul Mal Aceh Selatan telah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui penyaluran dana zakat, khususnya dengan memberikan

⁴³ Juliani, "Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)", *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020

⁴⁴ Syahrul Amsari, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan...", hal. 332

bantuan modal usaha. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup mustahik agar mereka tidak lagi bergantung pada bantuan orang lain. Evaluasi lanjutan terhadap mustahik yang menerima bantuan menunjukkan bahwa sebagian besar telah mengalami perkembangan, meskipun terdapat tiga mustahik yang belum dievaluasi, yaitu Aida Nurli, Sudarsono, dan Busthan.

Di Kecamatan Samadua, mustahik memperoleh informasi tentang program zakat produktif melalui berbagai sumber, seperti keuchik, saudara, atau instansi lain. Dana bantuan yang diterima digunakan untuk mengembangkan usaha, seperti membeli peralatan atau bahan baku. Hasilnya, sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan, meskipun ada yang stagnan karena faktor persaingan atau kurangnya promosi, seperti yang dialami oleh Syalmainar.

D. Analisis Data

Zakat berpotensi mengubah ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana usaha. Peneliti menganalisis upaya Baitul Mal dalam memberdayakan mustahik di Kecamatan Samadua dengan memberikan modal usaha sebesar 5 juta rupiah dan melakukan monitoring lapangan untuk melihat penggunaannya. Tujuan utamanya adalah mengubah mustahik menjadi muzaki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif telah tepat sasaran dan banyak membantu mustahik berwirausaha. Meskipun masih ada mustahik yang belum dimonitoring langsung, sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan dan perbaikan ekonomi. Bahkan, beberapa mustahik berhasil membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Baitul Mal Aceh Selatan telah memberdayakan ekonomi mustahik di Kecamatan Samadua melalui program bantuan modal usaha. Program ini menargetkan mustahik miskin yang memiliki usaha minimal satu tahun dan berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidup. Sebagian besar mustahik mendapatkan monitoring dan evaluasi, menunjukkan pelaksanaan program yang baik, serta bantuan terbukti tepat sasaran.

Dalam analisis perekonomian mustahik:

- Informasi program tidak selalu diterima langsung dari keuchik oleh semua mustahik.
- Semua mustahik menggunakan dana bantuan untuk keperluan usaha, khususnya penambahan bahan pokok.
- Penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan perbaikan kondisi ekonomi mustahik secara signifikan.

SARAN-SARAN

Penelitian ini menyarankan Baitul Mal Aceh Selatan untuk melanjutkan program zakat produktif guna meningkatkan ekonomi mustahik. Para mustahik didorong untuk lebih gencar berpromosi dan mengembangkan usaha. STAI Tapaktuan diharapkan menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi. Peneliti sendiri berjanji akan lebih giat bekerja, dan bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk mendalami topik zakat produktif dan memperluas ruang lingkup penelitian.

DAFTAR BACAAN

- Abdi Irsyad Syahbana, Dewy Anita, “Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kota Tangerang Selatan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” *Jurnal: Syar’ie*, ISSN 2715-6257, Vol. 6, No 1, 2020
- Agus Marimin, “Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, ISSN: 1412-6029X, Vol. 14, No. 2, 2014
- Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol.5, No.1, 2018
- Arif Pujiyono, “Dampak Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Zakat Produktif dan Berbasis Pada Pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat Miskin”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, ISSN:1907-9109, 2010
- Dewi Sundari Tanjung, “Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur”, *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam* 2019, Vol.IV, No.2, 2019
- Dr. Armiadi Musa, MA, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang Dan Pengembangan*, (Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara: 2020)
- Dr. Fasiha, S.EI, M.EI, *Zakat Produktif, Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan: 2017)
- Fathan Budiman, S.H.I, M.E.I, *Zakat Produktif Penegelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat* (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group: 2020)
- <https://acehselatankab.go.id/halaman/geografis-dan-demografi>
- <https://baitulmal.acehselatankab.go.id/>
- Imas Rosi Nugrahani, Richa Angkita M, “Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. IX, No. 1, 2019
- Jefik Zulfikar Hafidz, Ahmad Khoirudin, Ahmad Faridz Anwar, “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.8, No.1, 2023
- Juliani, “Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)”, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020
- M.Rahardjo, “*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*”, (UIN Malang 2011)
- Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, ISSN: 2541-4666, Vol.8, No.1, 2017
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Nasri Katman, Nela Novyanti, Rahman Ambo Masse “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Baznas Kabupaten Bulukumba”, *Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2023
- Oktaviani, Reni, Bahri, Efri Syamsul, “Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro”, *Jurnal PERISAI*, Vol. 2, No. 2, 2018
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.
- Rayyan Firdaus, Mukhlis M Nur, Murtala, Amru Usman, “Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol.23, No.1, 2022
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Syahrul Amsari, “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)”, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, ISSN: 2656-5633, Vol.I, No.2, 2019
- Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”, *The Journal of Tauhidinomics*, Vol.I, No.1, 2015